

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SERI : B TAHUN 2003 NOMOR : 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG

PEMBERIAN IZIN DAN RETRIBUSI MENDIRIKAN BANGUNAN /
PEMBUATAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 05/DPRD-OKI/1974 tentang Pemberian Izin Bangunan-Bangunan dan Pembuatan Jalan -Jalan yang telah diadakan perubahan kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor : 4 tahun 1987 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi sekarang;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tersebut belum mengatur secara tegas tentang penertiban, keindahan dan keapikan terhadap bangunan yang ada sekarang, oleh sebab itu perlu disesuaikan;

c. bahwa ...

- c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Mendirikan Bangunan / Pembuatan Jalan harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan tersebut.
- d. bahwa Pemberian Izin dan Retribusi Mendirikan Bangunan / Pembuatan Jalan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

- ingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

7. Keputusan. ...

7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2001 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2001 Nomor 2);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBERIAN IZIN DAN RETRIBUSI MENDIRIKAN BANGUNAN/ PEMBUATAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- b. Bupati ialah Bupati Ogan Komering Ilir
- c. Pemerintah ialah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- d. Bangunan ialah setiap susunan yang berdiri terletak pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan, yang membentuk ruangan tertutup seluruhnya atau untuk sebagian, suatu peralasan, serambi, tangga rumah atau trotoar, alat untuk menampung air bersih, pemasangan pompa, dan pipa-pipa, turap penahan tanah, jembatan, gorong-gorong, dan konstruksi lainnya semacam itu, dinding tembok dan dinding kayu.
- e. Mendirikan bangunan ialah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, dan meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
- f. Izin Mendirikan Bangunan ialah Izin untuk mendirikan bangunan yang ditetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ilir.
- g. Jalan-jalan Umum ialah Semua jalan yang terbuka bagi kepentingan lalu lintas umum.
- h. Perairan Umum ialah semua sungai-sungai, saluran-saluran, waduk/ danau-danau, dan lain sebagainya yang digunakan bagi kepentingan umum.
- i. Garis Sempadan ialah garis sepanjang jalan umum, dan perairan umum yang tidak boleh dilanggar pada pembuatan atau pembaharuan bangunan.
- j. Retribusi ...

BAB I ...

- j. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ialah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar didesain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- k. Wajib retribusi ialah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- l. Koefisien Dasar Bangunan ialah bilangan pokok atas perbandingan antara lantai bangunan dengan luas kapling/perkarangan.
- m. Koefisien Lantai Bangunan ialah bilangan pokok atas perbandingan antara lantai bangunan dengan luas kapling/perkarangan.
- n. Koefisien Bangunan ialah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
- o. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORP, ialah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- p. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD ialah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- q. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT ialah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
- r. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLE ialah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah angsuran lebih besar daripada retribusi yang terhutang dan seharusnya terhutang.

s. Surat

- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD ialah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
- t. Surat Keputusan Keberatan ialah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLE yang diajukan oleh wajib retribusi.
- u. Pemeriksaan ialah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- v. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah ialah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, atau mencari serta mengumpulkan (1) bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Pendirian Bangunan dilarang tanpa Izin Bupati antara lain :
- a. Mendirikan, mengubah, atau memperluas suatu pembangunan.
 - b. Membongkar atau memperbaiki suatu bangunan sehingga merubah bentuk dan konstruksi.
 - c. Membuat jalan, saluran-saluran, selokan-selokan, pipa-pipa dan sebagainya yang tidak menurut Trase yang ditentukan oleh Pemerintah.

(2). Dengan ...

- (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 pasal ini izin termaksud harus pula didapatkan untuk mendirikan pabrik-pabrik, bangunan-bangunan tempat usaha, dan bangunan-bangunan yang dapat dikunjungi umum seperti bangunan bioskop, bangsal-bangsal pasar, tempat hiburan dan sebagainya.

Pasal 3

- (1) Izin termaksud dalam pasal 2 diatas hanya ditolak karena alasan berdasarkan kepentingan umum atau bilamana bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Keputusan tentang penolakan harus segera diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan penolakannya.

Pasal 4

Tidak diperlukan izin yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :

- a. Mengecat, memplaster, mengatur, dan mengeter.
- b. membuat dinding di bagian dalam jika tidak dari batu bata atau beton dan mengadakan perbaikan kecil.
- c. Membuat lantai dari ubin atau beton, menutup celah-celah pada tembok dan mengadakan lain-lain perbaikan kecil.
- d. Memindahkan atau memasang pintu-pintu dan membuat lobang cahaya yang lebarnya tidak melebihi 1,20 M, membuat ember-ember dan markis-markis yang ditunjang dengan kuda-kuda yang tidak lebih dari 0,80 M dan tidak melampaui garis sempadan.
- e. Memperbaharui sebagian atau seluruhnya rumah-rumah dengan bahan yang serupa dengan bahan rumah itu sendiri yang sebagian atau seluruhnya kecuali bagian-bagian yang melampaui garis sempadan.
- f. Mendirikan suatu bangunan dari bahan-bahan yang bersifat sementara asal bangunan tersebut dalam waktu 14 hari harus dibongkar kembali.

BAB III. ...

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

Dalam Surat Keputusan pemberian izin dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dimuat syarat-syarat yang dianggap perlu yang berhubungan dengan kepentingan umum atau peraturan lain yang berlaku dalam daerah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir termasuk keterangan tentang pemberitahuan tepat pada waktunya mengenai penyelesaian dari bagian bangunan tertentu berhubungan dengan pemeriksaan oleh pengawas bangunan.

Pasal 6

- (1). Permohonan untuk mendapatkan izin termaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dibuat menurut contoh yang ditetapkan oleh Bupati disertai dengan rencana dan peta dari bangunan-bangunan yang menurut pengawas bangunan dianggap perlu untuk mendapatkan gambaran dari bangunan yang akan didirikan.
- (2). Semua permohonan izin harus disampaikan kepada Bupati Cq. Bagian Tata Pemerintahan dengan melampirkan :
 - a. Rekomendasi dari Kepala Desa / Lurah setempat dan diketahui oleh Camat.
 - b. Surat / akte kepemilikan tanah yang diperuntukkan lokasi bangunan.
 - c. Gambar / Lay out bangunan
 - d. Surat persetujuan lingkungan sekitar lokasi bangunan
 - e. Tanda Lunas PBB
 - f. Tanda lunas retribusi
- (3). Bupati dapat memberikan izin sementara, bilamana dapat dipastikan bahwa terhadap permohonan itu tidak akan timbul keberatan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan.

Pasal 7. ...

Pasal 7

- (1). Penyelenggaraan pekerjaan tidak boleh dimulai sebelum diperoleh izin yang diperlukan menurut pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2). Berdasarkan atas izin sementara termasuk dalam ayat 3 pasal 6 diatas, pemohon atas tanggungan sendiri boleh mulai penyelenggaraan bangunan setelah dipenuhi persyaratan sebagaimana ayat 1 dan 2 pasal 6.
- (3). Surat izin bangunan harus selalu ada di tempat pekerjaan.
- (4). Sesuatu bangunan baik untuk sebagian maupun seluruhnya tidak boleh dipergunakan, sebelum ada pernyataan dari pengawas bangunan baik untuk bangunan itu maupun untuk bagian yang bersangkutan maupun seluruhnya telah selesai dibuat.
- (5). Pernyataan dimaksud pada ayat 4 pasal ini sekali-sekali tidak membebaskan yang bersangkutan dari kewajibannya untuk menyelesaikan bangunan itu.
- (6). Terhadap permohonan tersebut dalam pasal 6 diatas yang bangunannya dibuat dari bahan sementara bilamana Bupati tidak berkeberatan baik sebagian maupun seluruhnya boleh dipergunakan sebelum ada pernyataan termaksud dalam ayat 4 pasal ini.

Pasal 8

Apabila dalam waktu 3 bulan setelah diterima izin belum dimulai dengan pekerjaan atau bilamana pekerjaan itu terhenti selama 6 bulan, maka harus diajukan lagi permohonan izin baru.

Pasal 9. ...

Pasal 9

Penyelenggaraan pemilik bangunan-bangunan yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dalam penyelenggaraan pekerjaan harus tunduk kepada ketentuan, petunjuk, perintah yang diberikan oleh pengawas bangunan dengan mengindahkan hal-hal yang tersebut pada pasal berikut ini yang berhubungan dengan kesehatan, keindahan, kerapian dan keamanan atau untuk menghindarkan gangguan untuk orang lain .

BAB IV

SYARAT BANGUNAN

Pasal 10

Gedung-gedung harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1). Lantai dari induk bangunan harus sekurang-kurangnya 0,30 M dan lantai dari anak bangunan (bygebouw) sekurang-kurangnya 0,15 M tingginya dari muka dataran (lapangan bangunan).
- (2). Semua tembok kecuali tembok pagar halaman dan sebagainya, mulai dari 0,20 M dibawah tanah hingga 0,15 M diatas lantai harus ditembok dengan adonan yang tak dapat ditembus air.
- (3). Atap harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- (4). Muka bangunan harus disesuaikan pada dan sedapat mungkin di belakang dan sejajar dengan garis sempadan muka.
- (5). Pagar-pagar halaman sepanjang sisi-sisi garis sempadan harus disesuaikan dengan garis-garis sempadan jalan sedangkan tingginya pagar tidak boleh lebih dari 1 M dari puncak jalan.
- (6). Pondasi / badan bangunan harus dibuat diatas atau sekurang-kurangnya 2,50 M jauhnya dari batas pekarangan (belakang, samping kiri-kanan bangunan).

(7). Bagi. ...

- (7). Bagi gedung-gedung perumahan, pabrik-pabrik, kandang hewan dan sebagainya harus dibuat saluran-saluran dari beton
- (8). Saluran-saluran pembuangan air harus diatur sebaik-baiknya dan apabila perlu harus dibuat saluran-saluran dari beton.
- (9). Bagian bangunan yang boleh melampaui Garis sempadan Bangunan adalah:
- Teras terbuka (tidak pakai tiang) 1,50 meter
 - Balkon 1,50 meter
 - Luifel 2,50 meter tinggi minimum 3,00 meter
 - Teritisan Atap 0,50 meter
 - Rumah jaga luas maximum 4 m².
 - Gapura (pintu gerbang)
- (10). Dalam hal-hal luar biasa, Bupati dapat mengambil keputusan-keputusan yang menyimpang dari ketentuan dalam pasal ini.

BAB V GARIS SEMPADAN

Pasal 11

Bangunan gedung-gedung harus memenuhi syarat garis sempadan :

- (a). Garis Sempadan Jalan Negara, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten dengan As Jalan :
- Jalan Negara : - Bangunan gedung = 18 M
- Bangunan pagar = 16 M
 - Jalan Propinsi : - Bangunan gedung = 16 M
- Bangunan pagar = 12 M
 - Jalan Kabupaten : - Bangunan gedung = 10 M
- Bangunan pagar = 8 M

(b). Garis ...

- (b). Garis Sempadan Sungai / Waduk / Danau :

- Sungai besar kawasan pemukiman = 15 M dari Daerah Aliran Sungai
- Anak Sungai kecil kawasan pemukiman = 10 M dari Daerah Aliran Sungai
- Danau / waduk antara 50 – 100 M dari titik pasang tertinggi ke arah daratan.

BAB VI PENGAWAS BANGUNAN

Pasal 12

- Kepala Dinas Pekerjaan Umum karena jabatannya menjadi pengawas bangunan, semua ahli teknis dan pengamat teknis Kabupaten karena jabatannya menjadi pengawas bangunan pembantu. Pegawai-pegawai lainnya dapat pula dipekerjakan oleh Bupati khusus sebagai juru Sempadan.
- Pengawas bangunan dan pengawas bangunan pembantu wajib mengamati dengan seksama, agar semua ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah ini ditaati sebagaimana mestinya. Pejabat-pejabat tersebut mempunyai wewenang setiap waktu untuk memeriksa bangunan-bangunan yang sedang didirikan dan mengawasi / memeriksa bangunan yang dipandang perlu setelah memberitahukan satu hari terlebih dahulu akan kedatangannya itu.

Pasal 13. ...

Pasal 13

- (1). Apabila menurut pendapat pengawas bangunan telah dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Bupati dapat memerintahkan supaya pekerjaan itu dapat dihentikan.
- (2). Penyelenggara atau pemilik bangunan, apabila terjadi penghentian pekerjaan tersebut pada ayat 1 pasal ini, wajib mengakhiri diteruskannya pekerjaan tersebut.

Pasal 14

- (1). Apabila gedung-gedung berikut segala bagian-bagian yang bersangkutan begitu pula sambungan-sambungan, jembatan-jembatan, dan sebagainya, menurut pendapat pengawas bangunan telah rusak atau kurang kuat, sehingga dikhawatirkan akan runtuh seluruhnya atau sebagian atau membahayakan, maka pemilik yang bersangkutan wajib dalam waktu yang ditentukan Bupati memperbaiki atau membongkarnya.
- (2). Apabila pemerintah untuk memperbaiki atau membongkar yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak segera dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan maka Bupati dapat menyatakan bahwa bangunan tersebut tidak dapat dimanfaatkan atau dipergunakan serta apabila dipandang perlu dengan menggunakan kekerasan, mencegah pemakaian untuk selanjutnya.

BAB VII

JENIS BANGUNAN

Pasal 15

- (1). Bangunan Non Permanent ; bahan tulang dari kayu, dinding papan / gribik.
- (2). Bangunan. ...

- (3). Bangunan Semi Permanent ; bahan tulang dari kayu persegi, dinding setengah kayu/papan dan batu
- (4). Bangunan Permanent ; bahan tulang persegi batu besi (cor) dinding batu.

BAB VIII

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 16

Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut biaya atas pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 17

Objek retribusi adalah Pemberian izin Mendirikan Bangunan / pembuatan Jalan.

Pasal 18

- (1). Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (2). Untuk mendapatkan izin dan atau persetujuan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, retribusi yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah dibebankan kepada :
 - a. Warga masyarakat yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan gedung-gedung sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.
 - b. Bangunan. ...

- b. Bangunan-bangunan umum milik Negara, bangunan untuk kepentingan agama, pendidikan, sosial, yang dikerjakan secara swakelola oleh pemerintah atau dikerjakan secara gotong royong oleh rakyat dibebaskan dari pembayaran retribusi.
- c. Bangunan-bangunan umum milik Negara, bangunan untuk kepentingan agama, pendidikan, sosial, yang dikerjakan oleh pemborong / pengusaha dikenakan retribusi dan dibebankan kepada pemborong / pengusahanya.

BAB IX

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 19

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, termasuk jenis retribusi perizinan tertentu.

BAB X

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 20

- (1). Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus didasarkan atas luas lahan, bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan
- (2). Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) diberikan bobot (koefisien).

(3). Besarnya ...

- (3). Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan.

NO.	LUAS BANGUNAN	KOEFESIEN
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M ²	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M ²	1,00
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M ²	1,00
4.	Bangunan dengan luas s/d 750 M ²	1,00
5.	Bangunan dengan luas s/d 1.000 M ²	1,00
6.	Bangunan dengan luas s/d 2.000 M ²	1,00
7.	Bangunan dengan luas lebih dari 3.000 M ²	1,00

b. Koefisien Tinggi Bangunan

NO.	TINGKAT BANGUNAN	KOEFESIEN
1.	Bangunan 1 Lantai	1,00
2.	Bangunan 2 Lantai	1,50
3.	Bangunan 3 Lantai	2,50
4.	Bangunan 4 Lantai	3,00
5.	Bangunan 5 Lantai	4,00

c. Koefisien. ...

c. Koefesien Guna Bangunan

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFESI
1.	Bangunan sosial	0,50
2.	Bangunan Perumahan	1
3.	Bangunan Campuran	2,75
4.	Bangunan Tower Yang terbuat dari dari besi/beton	5
5.	Bangunan Tugu	3
6.	Bangunan Pagar Beton	1
7.	Bangunan Gerbang Gapura	2
8.	Bangunan Tugu Listrik/Telpon	1
9.	Bangunan lain-lain.	1

BAB XI

PRINSIP DAN DASAR DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 21

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB XII ...

BAB XII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar :

- a. Permanen : Rp. 3.000 / M²
- b. Semi Permanen : Rp. 2.000 / M²
- c. Non Permanen : Rp. 1.000 / M²

BAB XII

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1). Besarnya retribusi dihitung dengan cara mengaiikan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 22 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3).
- (2). Saat terhutangny retribusi adalah pada waktu diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan

BAB XIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan / pembuatan jalan.

BAB XIV ...

BAB XIV
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 25

- (1). Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD
- (2). SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan cara benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3). Bentuk isi, serta cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

BAB XV
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1). Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Bentuk isi, Tata Cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
- (3). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang dikeluarkan SKRD:KBT

BAB XVI...

BAB XVI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1). Pembayaran retribusi harus dibayar sekaligus.
- (2). Retribusi dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XVIII
KEBERATAN

Pasal 29

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.

(2). Keberatan. ...

- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bukti jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, Sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajibannya membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 30

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menambah besarnya yang terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Surat Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX...

BAB XIX

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi
- (2). Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3). Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XX

PELANGGARAN

Pasal 32

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2, 7, 8,10, 11, dan 16 Peraturan Daerah ini serta ketentuan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan hal ini akan diadakan tindakan sebagai berikut:
 - a. Pemberian teguran / peringatan secara tertulis oleh Bupati kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kesempatan selama 30 hari terhitung teguan/ peringatan pertama.

b. Pada ...

- b. Pada kesempatan selanjutnya yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran / peringatan sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini kepadanya dikenakan ancaman dengan hukuman kurungan badan selama 6 (enam) bulan atau denda sebesar 4 (empat) kali dari retribusi yang wajib dibayar atau diadakan pembongkaran terhadap bangunan yang didirikan tersebut.
- (2). Jika pelanggaran tersebut ayat (1) pasal ini dilakukan oleh badan hukum maka yang harus memikul kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ialah pengurus dari badan hukum itu. Bila Badan Hukum itu dalam hal tersebut telah menunjuk kuasanya, maka kewajiban-kewajiban dimaksud itu dipikul oleh kuasanya itu.
 - (3). Kewajiban untuk memenuhi ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini apabila harus dijalankan terhadap sesuatu badan hukum terletak pada para anggota pengurus dari badan hukum tersebut yang tinggal di Indonesia atau jika mereka berhalangan atau tidak ada terletak pada wakil badan hukum tersebut di Indonesia.
 - (4). Ketentuan tersebut pada ayat (2) berlaku juga bagi badan hukum yang bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum yang bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum lain.
 - (5). Barang siapa yang dikenakan hukuman berdasarkan ayat 1 pasal ini hukuman mana tidak dapat diubah lagi diwajibkan dalam waktu yang telah ditentukan maka, Bupati dapat menyingkirkan, mengubah, atau memperbaiki segala sesuatu yang dianggap perlu dan yang telah dibuat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan atau petunjuk-petunjuk yang telah diberikan berdasar Peraturan Daerah ini.
 - (6). Apabila yang bersangkutan melalaikan mengerjakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 pasal ini, Bupati dapat memerintahkan untuk melakukan kewajiban yang dimaksud diatas, atas biaya yang bersangkutan.

Pasal 33

Pemutusan pelanggaran ketentuan tersebut dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini diserahkan kepada pengawas bangunan.

Pasal 34. ...

Pasal 34

- (1). Terhadap Peraturan-peraturan yang diambil oleh pengawas bangunan maka yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati yang dalam hal ini segera akan memberikan keputusan.
- (2). Sebelum Bupati mengambil keputusan yang termaksud pada ayat (1) pasal ini yang berkepentingan terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membela kepentingannya.
- (3). Selama belum ada keputusan terhadap permintaan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berkepentingan dilarang untuk meneruskan pekerjaannya yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pengawas bangunan dengan segala akibat kerugian ditanggung oleh yang bersangkutan sendiri.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1). Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 4 Tahun 1987 tentang Izin Mendirikan Bangunan-bangunan dan Pembuatan Jalan-jalan serta Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36. ...